



# LAKIP TRIWULAN I TAHUN 2025

KEJAKSAAN NEGERI BINJAI

Jl. Tengku Amir Hamzah No. 378, Jati Makmur, Kec. Binjai Utara, Kota Binjai, Sumatera Utara



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan  
oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE),  
Badan Siber dan Sandi Negara



## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>III</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. LATAR BELAKANG .....	2
B. STRUKTUR ORGANISASI KEJAKSAAN .....	2
<b>BAB III PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>7</b>
A. RENCANA KINERJA KEJAKSAAN NEGERI BINJAI TAHUN 2024 .....	8
- VISI .....	8
- MISI.....	8
B. PERJANJIAN KINERJA KEJAKSAAN NEGERI BINJAI TAHUN 2024.....	10
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>12</b>
A. CAPAIAN KINERJA KEJAKSAAN NEGERI BINJAI TAHUN 2024 .....	13
- Sasaran Strategis I Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi .....	13
- Sasaran Strategis III Meningkatkan Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana .....	16
- Sasaran Strategis IIII Meningkatkan Pemulihan Aset dan Kerugian Negara .....	25
B. REALISASI ANGGARAN.....	31
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>32</b>
A. KESIMPULAN .....	33
B. SARAN-SARAN.....	33





# BAB I

# PENDAHULUAN



# BAB I

## PENDAHULUAN


### A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dibuat sebagai implementasi pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dituangkan dalam Pedoman nomor 14 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kejaksaan RI.

LAKIP Kejaksaan Negeri Binjai Triwulan I disusun dengan mengacu pada Surat Jaksa Agung Muda Pembinaan Nomor B – 1487/L.2/Cr.3/04/2025 tanggal 09 April 2025 hal Kewajiban Pelaporan Kinerja Periode Triwulan I Tahun 2025.

### B. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Undang-undang nomer 11 tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia serta Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan ketiga atas PER-006/A/JA/07/2017 tanggal 20 Juli 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Binjai secara umum adalah sebagai berikut :



<b>KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BINJAI</b> JUFRI, S.H.,M.H.	a. Memimpin dan mengendalikan Kejaksaan Negeri dalam melaksanakan kebijakan tugas, wewenang dan fungsi Kejaksaan, melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung serta membina aparatur Kejaksaan di daerah hukum Kejaksaan Negeri agar berdaya guna dan berhasil guna;  b. Mengendalikan kebijakan pelaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik prefentif maupun represif dan tindakan hukum lain;
---	---



	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, eksekusi dan tindakan hukum lain;</li> <li>d. Mengkoordinasikan penanganan perkara pidana tertentu dengan instansi terkait meliputi penyelidikan dan penyidikan serta melaksanakan tugas-tugas yustisial;</li> <li>e. Melakukan pencegahan dan pelarangan terhadap orang yang terlibat dalam suatu perkara pidana untuk masuk ke dalam atau keluar meninggalkan wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia, peredaran barang cetakan yang dapat mengganggu ketertiban umum, penyalahgunaan dan penodaan agama serta pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan ketertiban masyarakat dan Negara;</li> <li>f. Melakukan tindakan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, mewakili lembaga Negara, instansi pemerintah BUMN, BUMD di dalam dan diluar pengadilan sebagai usaha menyelamatkan kekayaan Negara;</li> <li>g. Membina dan melakukan kerjasama dengan lembaga Negara, instansi pemerintah, BUMN, BUMD, and organisasi lain di daerah hukumnya untuk memecahkan masalah yang timbul terutama yang menyangkut tanggung jawabnya;</li> <li>h. Memberikan perijinan sesuai dengan bidang tugasnya dan melaksanakan tugas-tugas lain;</li> <li>i. Mengendalikan pengelolaan data statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi di lingkungan Kejaksaan Negeri.</li> </ul>
<p><b>KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN KEJAKSAAN NEGERI BINJAI</b> RAFFLES DEVIT MARIANTO NAPITUPULU, S.H., M.IP., M.H.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang pembinaan berupa bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;</li> <li>b. Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta pembinaan kerjasama seluruh satuan kerja di bidang administrasi;</li> <li>c. Penyiapan rencana dan koordinasi perumusan kebijaksanaan dalam penyusunan rencana dan program pembangunan prasarana dan sarana, pemantauan, penilaian serta pengendalian pelaksanaannya;</li> <li>d. Pembinaan manajemen, organisasi tatalaksana, analisa jabatan, jabatan fungsional, jaksa, urusan ketatausahaan dan pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan perpustakaan, dan milik Negara yang menjadi tanggung jawabnya;</li> <li>e. Pembinaan dan peningkatan kemampuan, ketrampilan dan integritas kepribadian aparat Kejaksaan;</li> <li>f. Melaksanakan pembinaan manajemen terhadap pengelolaan data dan statistic criminals serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi di lingkungan Kejaksaan Negeri.</li> </ul>
<p><b>KEPALA SEKSI INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI BINJAI</b> NOPRIANTO SIHOMBING, S.H., M.H.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perumusan kebijakan teknis kegiatan dan operasi intelijen kejaksaan berupa pemberian bimbingan dan pembinaan dalam bidang tugasnya;</li> <li>b. Melakukan koordinasi, perencanaan dan penyusunan kebijakan di bidang intelijen, dengan didasarkan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dengan bidang terkait;</li> </ul>



	<p>c. Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan dan operasi intelijen kejaksaan berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk mendukung kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif mengenai upaya penyelamatan, pemulihan keuangan Negara dan perekonomian Negara, kinerja tindak pidana umum;</p> <p>d. Pelaksanaan supervisi serta pemberian dukungan terhadap lembaga Negara, lembaga pemerintah dan non pemerintah serta lembaga lainnya dalam rangka pelaksanaan sistem pengawasan dan pengendalian internal/eksternal dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana;</p> <p>e. Pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan tindak pidana kepada pejabat Negara, penyelenggara Negara, organisasi non pemerintah serta elemen masyarakat lainnya;</p> <p>f. Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan dan operasional intelijen kejaksaan berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk mendukung kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif mengenai cegah tangkal, pengawasan media massa, barang cetakan, orang asing, pengawasan aliran kepercayaan masyarakat dan keagamaan meliputi aliran-aliran keagamaan, mistik-mistik keagamaan, mistik-mistik budaya, perdukunan, pengobatan, pengobatan pertobatan secara kebatinan. Peramalan, paranormal, akupuntur, shinshe, metafisika, dan lain-lain yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara, pencegahan dan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, ideologi, politik, sosial, budaya dan pertahanan dan keamanan, persatuan dan kesatuan bangsa, pelanggaran hak asasi manusia, pencarian dan penangkapan buron kejaksaan serta pemberian dukungan kinerja pelaksanaan tugas bidang pembinaan dan bidang pengawasan;</p> <p>g. Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan dan operasi intelijen kejaksaan berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk mendukung kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif dalam rangka menyelenggarakan persandian, administrasi dan produk intelijen;</p> <p>h. Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan penerangan dan penyuluhan hukum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, hubungan media massa, hubungan kerjasama antar lembaga Negara, lembaga pemerintah dan non pemerintah, pengelolaan pos pelayanan hukum dan penerimaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi dan dokumentasi untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat dan sederhana sesuai petunjuk teknis standar layanan informasi public secara nasional dalam rangka mendukung keberhasilan tugas, wewenang dan fungsi serta pelaksanaan kegiatan kejaksaan;</p> <p>i. Pengamanan teknis dan non teknis di lingkungan unit kerja asisten bidang intelijen terhadap pelaksanaan tugas pada unit kerja bidang intelijen dan unit kerja lainnya di lingkungan kejaksaan negeri, meliputi sumber daua</p>
--	---



	<p>manusia, material/asset, data dan informasi/dokumen melalui kegiatan/operasi intelijen dengan memperhatikan prinsip koordinasi;</p> <p>j. Pembinaan dan pelaksanaan kerjasama dengan kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, lembaga Negara, instansi dan organisasi lain terutama pengkoordinasian dengan aparat intelijen lainnya di tingkat provinsi;</p> <p>k. Pemberian saran pertimbangan kepada kepala Kejaksaan Negeri dan pelaksanaan tugas lain sesuai petunjuk Kepala Kejaksaan Negeri.</p>
<p><b>KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI BINJAI</b> DISMAN GURNING, S.H., M.H.</p>	<p>a. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum mempunyai tugas melaksanakan pengendalian, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana umum;</p>
<p><b>KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS KEJAKSAAN NEGERI BINJAI</b> ULI ARTHA SITANGGANG, S.H., M.H.</p>	<p>a. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus mempunyai tugas melakukan kegiatan penyelidikan, penyidikan, pra penuntutan, putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, upaya hukum, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan lepas bersyarat dan putusan pidana pengawasan, eksaminasi serta tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana khusus.</p>
<p><b>KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA KEJAKSAAN NEGERI SUMATERA UTARA</b> HORAS MONANG JEFFRY ANDI GULTOM, S.H.,M.H.</p>	<p>a. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara adalah unsur pembantu pimpinan yang mempunyai tugas melaksanakan dan atau mengendalikan penegakan, bantuan, pertimbangan, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain kepada Negara, pemerintah, BUMD, BUMN dan masyarakat di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara serta melaksanakan pemulihan dan perlindungan hak, menegakkan kewibawaan pemerintah dan Negara daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan.</p>
<p><b>KEPALA SEKSI PENGOLAHAN BARANG BUKTI DAN BARANG RAMPASAN KEJAKSAAN NEGERI BINJAI</b> ZEFRI PANDAPOTAN SIMAMORA, S.H.</p>	<p>a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja;</p> <p>b. Analisis dan penyiapan pertimbangan hukum pengelolaan barang bukti dan barang rampasan</p> <p>c. Pengelolaan barang bukti dan barang rampasan meliputi pencatatan, penelitian barang bukti, penyimpanan dan pengklasifikasian barang bukti, penitipan, pemeliharaan, pengamanan, penyediaan dan pengembalian barang bukti sebelum dan setelah sidang serta penyelesaian barang rampasan;</p> <p>d. Penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dalam pengelolaan barang bukti dan barang rampasan;</p> <p>e. Pengelolaan dan penyajian data dan informasi; dan</p> <p>f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan.</p>



### C. ISU STRATEGIS

Sesuai dengan rekomendasi yang dihasilkan dalam Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025 yang diantaranya adalah melanjutkan kajian tentang isu-isu strategis berkenaan dengan kedudukan Jaksa Agung sebagai dominus litis perkara pidana antara lain terkait dengan kedudukan Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum Tertinggi, fungsi penyidikan dan pra penuntutan, keadilan restorative, pengawasan pelepasan bersyarat, acara pemeriksaan terhadap subyek hukum korporasi, acara pemeriksaan perkara koneksitas dan lain sebagainya. Maka penyusunan LAKIP Triwulan I Tahun 2025 Kejaksaan Negeri Binjai, memuat target kinerja yang dicapai dengan penyelesaian isu strategis pada tahun 2025 dan langkah strategis yang akan dilakukan pada triwulan berikutnya.





# BAB II

# PERENCANAAN KINERJA

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. RENCANA STRATEGIS KEJAKSAAN R.I TAHUN 2025-2029



Kejaksaan RI menetapkan dan menjalankan visi, misi, dan tujuan sebagai suatu institusi yang berkomitmen untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat dengan asas kepastian hukum. Visi, misi, dan tujuan Kejaksaan RI berpedoman pada (Rancangan Awal Renstra Tahun 2025-2029):

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 pada Misi “Transformasi Tata Kelola” yang ditopang oleh agenda Landasan Transformasi “Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia”. Selaras dengan hal-hal tersebut, maka dirumuskan Visi, Misi dan Tujuan Kejaksaan RI sebagai berikut:

#### Visi

Visi Kejaksaan RI Tahun 2025-2029 adalah “Menjadi Pelopor Penegakan Hukum yang Berkeadilan, Humanis, Akuntabel, Transparan, dan Modern”.

#### Misi

Misi Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025-2029 adalah:

1. Memantapkan penegakan supremasi hukum nasional yang berkeadilan dan berkepastian hukum, serta memperkuat pengejawantahan keadilan restoratif berlandaskan hak asasi manusia.
2. Memperkuat kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum demi terbangunnya budaya tertib hukum yang kokoh.
3. Menyelenggarakan penanganan perkara dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi.
4. Memperkuat tata kelola Kejaksaan RI dalam penegakan hukum dan pelayanan publik.
5. Membentuk aparatur Kejaksaan RI yang menjadi panutan (*role model*) penegak hukum yang profesional dan berintegritas.

Sebagai penegak hukum khususnya di bidang penuntutan, setiap perkara yang ditangani Kejaksaan RI baik tindak pidana umum, tindak pidana khusus, dan pidana militer harus dapat diselesaikan dengan menekankan asas berkeadilan. Dengan penerapan *Single Prosecution System* yang baik maka diharapkan pelaksanaan penegakan hukum yang berkeadilan dan humanis yang menjadi cita-cita bangsa dapat terwujud. Untuk mencapai visi dan misi 2025-2029 maka perlu dijabarkan menjadi tujuan yang akan dicapai. Adapun tujuan Kejaksaan selama periode tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Meningkatnya keberhasilan penegakan hukum yang berkeadilan dan humanis.
2. Meningkatkan efektivitas proses penegakan hukum.

(Tujuan 1 dan 2 diukur dengan indikator Indeks Penegakan Hukum (IPH) pada Kejaksaan RI)

3. Memperkuat peran Kejaksaan RI dalam pemulihan aset dan pengembalian kerugian keuangan negara.

(Tujuan 3 diukur dengan indikator Indeks Pemulihan dan Penyelamatan Aset Negara dan Indeks Pemulihan dan Penyelamatan Kerugian Negara)

4. Meningkatkan kualitas penanganan perkara dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi



serta memperkuat peran Kejaksaan RI dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap hukum. (Diukur dengan indikator Indeks Integritas Hukum, *rule of law index*)

5. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance and Clean Government*) pada Kejaksaan RI.

(Diukur dengan indikator Indeks Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih pada Kejaksaan RI.

6. Membangun standar profesionalisme aparatur Kejaksaan Republik Indonesia.  
(Diukur dengan indikator Indeks Efektivitas Pengelolaan SDM Kejaksaan RI)

Kemudian, dalam rangka mendukung pencapaian 6 (enam) tujuan Kejaksaan RI, telah menetapkan 9 (sembilan) sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh Kejaksaan RI selama tahun 2025-2029. Adapun sasaran strategis Kejaksaan RI tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Terwujudnya supremasi hukum yang transparan dan adil melalui tersusunnya fondasi kelembagaan hukum dan sistem anti korupsi.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi dan penyuluhan hukum.
3. Meningkatnya efektivitas fungsi intelijen penegakan hukum.
4. Meningkatnya efektivitas penegakan hukum dan keadilan melalui transformasi sistem penuntutan.
5. Meningkatnya efektivitas pelaksanaan kewenangan *Advocaat Generaal* dan Jaksa Pengacara Negara.
6. Meningkatnya efektivitas penyelamatan dan pemulihan aset, serta penyelamatan dan pengembalian kerugian negara.
7. Meningkatnya profesionalisme aparatur Kejaksaan RI.
8. Mengoptimalkan kapabilitas infrastruktur penegakan hukum.
9. Menguatnya tata kelola organisasi yang optimal, transparan, dan akuntabel.

Kejaksaan Negeri Binjai telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai komitmen pimpinan untuk melaksanakan kinerja secara baik dan terukur sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Perjanjian kinerja Kejaksaan Negeri Binjai ditetapkan dan ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Binjai, dengan target kinerja sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Penyuluhan Hukum	Indeks Kepuasan Masyarakat	96
2	Meningkatnya Efektivitas Penegakan Hukum dan Keadilan Melalui	Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara Pidana Umum yang Memenuhi Prinsip Keadilan	98%



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	Transformasi Sistem Penuntutan	Penanganan Perkara Pidana Khusus dan TPPU yang Memenuhi Prinsip Keadilan	98%
3	Meningkatnya Efektivitas Penyelamatan dan Pemulihan Aset serta Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara	Tingkat Keberhasilan Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara	95%
		Tingkat Penyelesaian Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Pidana dan Perdata	95%
4	Menguatnya Tata Kelola Organisasi yang Optimal, Transparan dan Akuntabel	Nilai Evaluasi Internal SAKIP	95
		Nilai Kinerja Anggaran	98

Untuk melaksanakan target yang terdapat pada perjanjian kinerja, Kejaksaan Negeri Binjai terangkum dalam 2 program dengan alokasi anggaran per kegiatan Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja pada Kejaksaan Negeri Binjai sebesar , yaitu sebagai berikut:

No	Program	Anggaran
1	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 1.229.732.000
2	Program Dukungan Manajemen	Rp. 13.440.346.000
Jumlah		Rp. 14.670.078.000





# BAB III

# AKUNTABILITAS

# KINERJA



## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 1. CAPAIAN KINERJA KEJAKSAAN NEGERI BINJAI TAHUN 2025

Capaian kinerja Kejaksaan diukur dari 3 (tiga) sasaran strategis perjanjian kinerja Kejaksaan Negeri Binjai.

##### A. SASARAN STRATEGIS I : “Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi”

Persentase pencapaian Sasaran Strategis I Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi diukur dari indikator kinerja berupa:

Indikator Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1.1. Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi	1.1.1. Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM)
	1.1.2 Persentase Pelaksanaan Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan (LIDPAMGAL)
	1.1.3 Persentase Lembaga/Pihak yang diberi Penerangan Hukum
	1.1.4 Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis
	1.1.5 Persentase Pelaksanaan Posko Intelijen
	1.1.6 Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset
	1.1.7 Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pencarian Buronan/Daftar Pencarian Orang (DPO)
1.2 Meningkatnya pelaksanaan kegiatan pemberian pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain	1.2.1 Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum Dan Tindakan Hukum Lain

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi diuraikan dalam indikator program sebagai berikut:

##### 1.1.1 Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM)

$$\frac{\text{Jumlah Kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) Yang Telah Selesai}}{\text{Target Jumlah Kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM)}} \times 100 = \dots \%$$

Capaian kinerja Triwulan I Tahun 2025 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai



berikut:

$$\frac{0}{4} \times 100 = 0\%$$

Capaian Kinerja rill terhadap indikator persentase pelaksanaan pengawasan aliran kepercayaan masyarakat (PAKEM) berdasarkan perjanjian kinerja Kepala Seksi Intelijen adalah sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja	Capaian TW I Tahun 2025	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
100%	0%	0 ----- x 100 = 0% 100

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- ✓ Capaian kinerja masih belum memenuhi target

Adapun Hambatan dan Rencana Optimalisasi nya adalah sebagai berikut :

#### Hambatan

- Memerlukan waktu untuk pengumpulan data dan tim PAKEM di Wilayah Kota Binjai

#### Rencana Optimalisasi

- Akan dilaksanakan pada bulan Mei

### 1.1.2 Persentase Pelaksanaan Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan (LIDPAMGAL)

$$\frac{\text{Jumlah Kegiatan Penyelidikan, Pengamanan, Penggalangan yang Telah Selesai}}{\text{Target Jumlah Kegiatan Penyelidikan, Pengamanan, Penggalangan}} \times 100 = \dots \%$$

Capaian kinerja Triwulan I Tahun 2025 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{3}{1} \times 100 = 300\%$$

Capaian Kinerja rill terhadap indikator persentase pelaksanaan Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan (LIDPAMGAL) berdasarkan perjanjian kinerja Kepala Seksi Intelijen adalah sebagai berikut:



Target Perjanjian Kinerja	Capaian TW I Tahun 2025	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
100%	300%	$\frac{300}{100} \times 100 = 300\%$

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- ✓ Capaian kinerja sudah dilaksanakan 100% namun akan terus dipertahankan pada triwulan-triwulan berikutnya

Adapun Hambatan dan Rencana Optimalisasi nya adalah sebagai berikut :

#### Hambatan

- Adanya resistensi aktif maupun pasif dari setiap target atau sasaran dari kegiatan LID/PAM/GAL

#### Rencana Optimalisasi

- Akan tetap dilaksanakan

### 1.1.3 Persentase Lembaga/Pihak yang diberi Penerangan Hukum

Persentase lembaga/pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum diukur dengan menggunakan formulasi:

#### \*) Penyuluhan Hukum

$$\frac{\text{Jumlah Pihak atau Audiens yang Diberi Penyuluhan Hukum}}{\text{Target Pihak atau Audiens yang Diberi Penyuluhan Hukum}} \times 100 = \dots \%$$

#### \*) Penerangan Hukum

$$\frac{\text{Jumlah Lembaga yang Diberi Penerangan Hukum}}{\text{Target Lembaga yang Diberi Penerangan Hukum}} \times 100 = \dots \%$$

#### \*) Penyuluhan Hukum

$$\frac{1}{4} \times 100 = 25\%$$

#### \*) Penerangan Hukum

$$\frac{16}{8 \text{ Lembaga}} \times 100 = 200\%$$

14



Rata-rata Capaian Penyuluhan dan Penerangan Hukum

Capaian Penyuluhan Hukum + Capaian Penerangan Hukum

$$25\% + 200\% = 250\%$$

Capaian Kinerja rill terhadap indikator Persentase Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum adalah 125% , yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja	Capaian TW I Tahun 2025	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
100%	125%	$\frac{125}{100} \times 100 = 125\%$

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja rill, triwulan I memperoleh 125%, dan secara umum kinerja terlaksana dengan lancar tanpa kendala.
- Terhadap capaian kinerja rill jika dibandingkan dengan pencapaian target perjanjian kinerja, maka telah terpenuhi 125%

#### Hambatan

- Sejauh ini tidak ditemukan hambatan dalam melaksanakan Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum.

#### Rencana Optimalisasi

- Akan lebih memperbanyak pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum dan penerangan hukum di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Binjai.

#### 1.1.4 Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis

$$\frac{\text{Jumlah Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis yang Selesai}}{\text{Target Jumlah Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis}} \times 100 = \dots \%$$

Capaian kinerja Triwulan I Tahun 2025 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{0}{0} \times 100 = 0\%$$

Capaian Kinerja rill terhadap indikator persentase pelaksanaan kegiatan pengamanan Pembangunan strategis berdasarkan perjanjian kinerja Kepala Seksi Intelijen sebagai berikut:



Target Perjanjian Kinerja	Capaian TW I Tahun 2025	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
100%	0%	0 ----- x 100 = 0% 100

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- ✓ Capaian kinerja belum memenuhi target

Adapun Hambatan dan Rencana Optimalisasi nya adalah sebagai berikut :

#### Hambatan

- Belum ada penetapan Pembangunan strategis daerah dari Pemko Binjai serta masih terjadi efisiensi anggaran dan permasalahan aplikasi Coretax

#### Rencana Optimalisasi

- Berkoordinasi dengan Pemko Binjai mengenai penetapan PSD

#### 1.1.5 Persentase Pelaksanaan Posko Intelijen

$$\frac{\text{Jumlah Kegiatan Posko Intelijen yang Selesai}}{\text{Target Jumlah Kegiatan Posko Intelijen}} \times 100 = \dots\%$$

Capaian kinerja Triwulan I Tahun 2025 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{0}{0} \times 100 = 0\%$$

Capaian Kinerja rill terhadap indikator persentase pelaksanaan kegiatan posko intelijen berdasarkan perjanjian kinerja Kepala Seksi Intelijen sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja	Capaian TW I Tahun 2025	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
100%	0%	0 ----- x 100 = 0% 100

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- ✓ Capaian kinerja belum memenuhi target

Adapun Hambatan dan Rencana Optimalisasi nya adalah sebagai berikut :

#### Hambatan

- Tidak adanya laporan yang masuk

#### Rencana Optimalisasi

- Tetap melaksanakan posko intelijen serta tetap menyebarkan contact person di media



### 1.1.6 Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset

$$\frac{\text{Jumlah Kegiatan Pelacakan Aset}}{\text{Target Jumlah Kegiatan Pelacakan Aset}} \times 100 = \dots\%$$

Capaian kinerja Triwulan I Tahun 2025 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{0}{1} \times 100 = 0\%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator persentase pelaksanaan kegiatan pelacakan aset berdasarkan perjanjian kinerja Kepala Seksi Intelijen sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja	Capaian TW I Tahun 2025	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
100%	0%	0 ----- x 100 = 0% 100

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- ✓ Capaian kinerja masih belum memenuhi target

Adapun Hambatan dan Rencana Optimalisasi nya adalah sebagai berikut :

#### Hambatan

- Target mensamarkan/mengalihkan/menyembunyikan aset yang akan di lacak

#### Rencana Optimalisasi

- Profiling sedini mungkin

### 1.1.7 Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pencarian Buronan/Daftar Pencarian Orang (DPO)

$$\frac{\text{Jumlah Kegiatan Pencarian Buronan, Daftar Pencarian Orang yang Selesai}}{\text{Target Jumlah Kegiatan Pencarian Buronan, Daftar Pencarian Orang yang Selesai}} \times 100 = \dots\%$$

Capaian kinerja Triwulan I Tahun 2025 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{0}{2} \times 100 = 0\%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator persentase pelaksanaan kegiatan pencarian buronan/daftar pencarian orang berdasarkan perjanjian kinerja Kepala Seksi Intelijen sebagai



berikut:

Target Perjanjian Kinerja	Capaian TW I Tahun 2025	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
100%	0%	$\frac{0}{100} \times 100 = 0\%$

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- ✓ Capaian kinerja masih belum memenuhi target

Adapun Hambatan dan Rencana Optimalisasi nya adalah sebagai berikut :

#### Hambatan

- Perubahan fisik pada DPO yang sudah lama

#### Rencana Optimalisasi

- Diperlukan penggalangan dengan instansi atau pihak yang diperlukan maupun aparat pemerintah setempat

### 1.2.1 Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lainnya

Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lainnya diukur dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain}}{\text{Target Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain}} \times 100 = \dots \%$$

Capaian kinerja Triwulan I Tahun 205 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{20}{27} \times 100 = 74,07\%$$

Capaian Kinerja rill terhadap indikator persentase jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan Tindakan hukum lainnya berdasarkan perjanjian kinerja Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut:



Target Perjanjian Kinerja	Capaian TW I Tahun 2025	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
50	20	$\frac{20}{50} \times 100 = 40\%$

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan Tindakan hukum lainnya pada Triwulan I tahun 2025 sebagai berikut:

- Peningkatan pelaksanaan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dengan menjelaskan Tugas Pokok dan Fungsi bidang Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Republik Indonesia.
- Peningkatan pelaksanaan sosialisasi dengan masyarakat tentang Tugas Pokok dan Fungsi bidang Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Republik Indonesia.
- Meningkatnya kesadaran atau pemahaman masyarakat / Instansi Pemerintah / Badan Usaha Milik Negara di wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Binjai akan keberadaan Jaksa Pengacara Negara melalui Pelayanan Hukum.
- Meningkatnya kepercayaan masyarakat / Instansi Pemerintah / Badan Usaha Milik Negara / Daerah terhadap Kejaksaan Republik Indonesia.
- Memaksimalkan sosialisasi terkait dengan tugas pokok dan fungsi bidang Datun kepada seluruh stakeholder
- Memaksimalkan penggunaan teknologi informasi untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat

#### Hambatan

- Kuantitas kegiatan pertimbangan hukum
- Penyelesaian menyesuaikan anggaran daerah Pemko Binjai
- Masyarakat dan Pemko Binjai enggan datang langsung ke Kantor Kejaksaan Negeri Binjai karena takut dinilai punya masalah hukum dengan jaksa di Kejari Binjai

#### Rencana Optimalisasi

- Rapat koordinasi dengan pemko terhadap rencana kegiatan
- Rapat koordinasi dengan pemko terhadap ketersediaan anggaran daerah dalam penyelesaian piutang.
- Sosialisasi melalui medsos tentang adanya Halo JPN maupun kerjasama dengan pihak terkait terhadap sosialisasi melalui reklame agar masyarakat tidak harus datang ke Kejaksaan Negeri Binjai untuk mendapatkan pelayanan hukum dan untuk Pemko Binjai dapat memanfaatkan JPN Corner yang bertempat di kantor Pemko Binjai.



Indikator Sasaran Strategis 1.1 Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi

Indikator Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program terhadap Target Perjanjian Kinerja
1.1. Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi	1.1.1. Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM)	-
	1.1.2. Persentase Pelaksanaan Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan (LIDPAMGAL)	300%
	1.1.3. Persentase Lembaga/Pihak yang diberi Penerangan Hukum	125%
	1.1.4. Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis	-
	1.1.5. Persentase Pelaksanaan Posko Intelijen	-
	1.1.6. Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset	-
	1.1.7. Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pencarian Buronan/Daftar Pencarian Orang (DPO)	-
1.2. Meningkatnya pelaksanaan kegiatan pemberian pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain	1.2.1. Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum Dan Tindakan Hukum Lain	50%
Rata-Rata Capaian		95,83%

**B. SASARAN STRATEGIS II : “Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana”**

Pencapaian Sasaran Strategis II : Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana diukur dari indikator kinerja sebagai berikut:

Indikator Kinerja Strategis	Indikator Kinerja Program
2.1. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	2.1.1. Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif
	2.1.2. Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap ( <i>inkracht van gewisjdezaak</i> ) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah Dieksekusi
2.2. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	2.2.1. Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat
	2.2.2. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan
	2.2.3. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan
	2.2.4. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan
	2.2.5. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan
	2.2.6. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi
	2.2.7. Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan
	2.2.8. Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan
	2.2.9. Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Telah Dieksekusi



Indikator Sasaran Strategis 2.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis 2.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi sebagai berikut :

### 2.1.1 Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Persentase Perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restorative diukur dengan menggunakan formulasi :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Berhasil Diselesaikan Melalui Keadilan Restoratif}}{\text{Jumlah Perkara yang Diusulkan Melalui Keadilan Restoratif}} \times 100 = \dots \%$$

Capaian kinerja Triwulan I Tahun 2025 untuk seluruh wilayah hukum Kejaksaan Negeri Binjai berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut :

$$\frac{0}{0} \times 100 = 100\%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator persentase perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restorative berdasarkan perjanjian kinerja Kepala Seksi Tindak Pidana Umum adalah sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja	Capaian TW I Tahun 2025	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
100%	0	$\frac{0}{100} \times 100 = 0\%$

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase Perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restorative pada Triwulan I Tahun 2025 sebagai berikut :

- Bahwa belum adanya perkara yang memenuhi persyaratan untuk dilakukannya Restorative Justice

#### Hambatan

- Kurangnya anggaran dipa dalam pelaksanaan kegiatan restorative justice

#### Rencana Optimalisasi

- Mengusulkan penambahan anggaran untuk kegiatan restorative justice

### 2.1.2 Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (inkracht van gewisjdezaak) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah Dieksekusi

Persentase perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van*



gewisjdezaak) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah dieksekusi diukur dalam beberapa tahapan dengan menggunakan formulasi:

1) SPDP

$$\frac{\text{Jumlah Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang Ditangani}} \times 100 = \dots \%$$

Capaian kinerja Triwulan I Tahun 2025 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{105}{155} \times 100 = 67,74\%$$

2) Pra penuntutan

$$\frac{\text{Jumlah Perkara di Tahap Pra penuntutan yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara di Tahap Pra penuntutan yang Ditangani}} \times 100 = \dots \%$$

Capaian kinerja Triwulan I Tahun 2025 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{106}{105} \times 100 = 100,95\%$$

3) Penuntutan

$$\frac{\text{Jumlah Perkara di Tahap Penuntutan yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara di Tahap Penuntutan yang Ditangani}} \times 100 = \dots \%$$

Capaian kinerja Triwulan I Tahun 2025 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{115}{106} \times 100 = 108,49\%$$

4) Pelaksanaan Eksekusi terhadap Terpidana

$$\frac{\text{Jumlah Terpidana Berdasarkan Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap dan Berhasil Dieksekusi}}{\text{Jumlah Terpidana Berdasarkan Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap}} \times 100 = \dots \%$$

Capaian kinerja Triwulan I Tahun 2025 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai



berikut:

$$\frac{115}{115} \times 100 = 100\%$$

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka keberhasilan indikator kinerja 2.1.2 terkait dengan persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah dieksekusi pada Triwulan I Tahun 2025 dapat dihitung dari rata-rata persentase keberhasilan penanganan perkara mulai tahap SPDP, Pra Penuntutan, Penuntutan sampai dengan pelaksanaan putusan yang berkekuatan hukum tetap sebagai berikut :

No	Tahapan	Jumlah Perkara	Diselesaikan	Prosentase
1.	SPDP	155 Perkara	105 Perkara	67,74%
2.	Pra Penuntutan	105 Perkara	106 Perkara	100,95%
3.	Penuntutan	106 Perkara	115 Perkara	108,49%
4.	Pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana	115 Orang	115 Orang	100%
Rata-Rata Persentase Keberhasilan				<b>94,30%</b>

Capaian Kinerja rill terhadap indikator persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah dieksekusi adalah sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja	Capaian TW I Tahun 2025	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
100%	94,3	$\frac{94,3}{100} \times 100 = 94,3\%$

Berdasarkan hasil di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Capaian kinerja Triwulan I belum seluruhnya terpenuhi 100%

**Hambatan**

- Banyaknya SPDP yang tidak dilanjutkan pengiriman berkas perkara oleh penyidik

**Rencana Optimalisasi**

- Melakukan koordinasi kepada penyidik

Berdasarkan uraian pada indikator 2.1.1 dan 2.1.2 maka capaian indikator kinerja strategis 2.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi dapat dihitung dari rata-rata capaian indikator kinerja 2.1.1 dan 2.1.2 sebagai berikut:



Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Indikator Program	Tahun 2024	
		Capaian	Capaian Target PK
2.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	2.1.1. Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif	0%	0%
	2.1.2. Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap ( <i>inkracht van gewisjdezaak</i> ) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah Dieksekusi	94,3%	94,3%
Rata-rata Persentase Penyelesaian		94,3%	94,3%

Indikator Kinerja Strategis 2.2 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis 2.2 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi sebagai berikut:

### 2.2.1 Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat

$$\frac{\text{Jumlah Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat Terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi dan TPPU}}{\text{Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat Terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi dan TPPU}} \times 100 = \dots\%$$

Capaian kinerja Triwulan I Tahun 2025 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{0}{80} \times 100 = 0\%$$

Pada renstra Kejaksaan Negeri Binjai tidak memiliki target laporan pengaduan masyarakat.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat meningkat/menurunnya capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2025 sebagai berikut:

- Tidak adanya laporan pengaduan masyarakat ataupun laporan pengaduan yang telah terlebih dahulu ditangani oleh instansi penegak hukum lainnya

#### Hambatan

- Belum adanya laporan Masyarakat yang diterima oleh Tim Intelijen Kejaksaan Negeri Binjai.

#### Rencana Optimalisasi

- Memasang banner untuk kontak laporan pengaduan Masyarakat di PTSP
- Memberitahukan melalui postingan social media seperti Instagram, tiktok dan Facebook.
- Dapat juga diakses melalui website Kejaksaan Negeri Binjai



## 2.2.2 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Berhasil Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan}}{\text{Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU pada Tahap Penyelidikan}} \times 100 = \dots\%$$

Capaian kinerja Triwulan Triwulan I Tahun 2025 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{0}{4} \times 100 = 0\%$$

Capaian Kinerja rill terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan adalah sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja	Capaian TW I Tahun 2025	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
75%	0%	$\frac{0}{75} \times 100 = 0\%$

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi Persentase Penyelesaian perkara Korupsi dan TPPU tahap penyelidikan meningkat/menurunnya capaian kinerja pada Triwulan I tahun 2025 sebagai berikut:

- Sedang dilakukannya pemeriksaan permintaan keterangan dan permintaan data untuk diproses pada penyelidikan

### Hambatan

- Kurangnya anggaran DIPA dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan

### Rencana Optimalisasi

- Mengusulkan penambahan anggaran untuk kegiatan penyelidikan

## 2.2.3 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Berhasil Diselesaikan pada Tahap Penyidikan}}{\text{Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU pada Tahap Penyidikan}} \times 100 = \dots\%$$

Capaian kinerja Triwulan I tahun 2025 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{1}{1} \times 100 = 100\%$$

Capaian Kinerja rill terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan adalah sebagai berikut:



Target Perjanjian Kinerja	Capaian TW I Tahun 2025	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
100%	100%	100 ----- x 100 = 100% 100

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada 2025 sebagai berikut

- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Progres Terkait Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahap Penyidikan kepada masing-masing Satuan Kerja dengan memaparkan progres yang sudah dilakukan serta kendala yang dihadapi guna tercapainya target yang diberikan

#### Hambatan

- urangnya anggaran DIPA dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan

#### Rencana Optimalisasi

- Mengusulkan penambahan anggaran untuk kegiatan penyelidikan

### 2.2.4 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Berhasil Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan}}{\text{Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU pada Tahap Pra Penuntutan}} \times 100 = \dots \%$$

Capaian kinerja Triwulan I tahun 2025 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{3}{3} \times 100 = 100\%$$

Capaian Kinerja rill terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan adalah sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja	Capaian TW I Tahun 2025	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
100%	100%	100 ----- x 100 = 100% 100

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan pada Triwulan I tahun 2025 sebagai berikut:

- Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU pada proses penyelidikan masing berlangsung dan belum selesai



### Hambatan

- Tidak ada hambatan

### Rencana Optimalisasi

- Nihil

### 2.2.5 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Berhasil Diselesaikan pada Tahap Penuntutan}}{\text{Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU pada Tahap Penuntutan}} \times 100 = \dots \%$$

Capaian kinerja Triwulan I tahun 2025 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{0}{3} \times 100 = 0\%$$

Capaian Kinerja rill terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan adalah sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja	Capaian TW I Tahun 2025	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
50%	0%	$\frac{0}{50} \times 100 = 0\%$

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan pada Triwulan I Tahun 2025 sebagai berikut:

- Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU pada proses penyelidikan masing berlangsung dan belum selesai

### Hambatan

- Tidak ada hambatan

### Rencana Optimalisasi

- Nihil

### 2.2.6 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Berhasil Dieksekusi}}{\text{Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Perkaranya Telah Berkekuatan Hukum Tetap}} \times 100 = \dots \%$$

Capaian kinerja Triwulan I tahun 2025 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{3}{3} \times 100 = 100\%$$



Capaian Kinerja rill terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja	Capaian TW I Tahun 2025	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
100%	100%	$\frac{100}{100} \times 100 = 100\%$

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi pada Triwulan I tahun 2025 sebagai berikut:

- Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU pada proses penyelidikan masing berlangsung dan belum selesai

#### Hambatan

- Kurangnya anggaran DIPA dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan

#### Rencana Optimalisasi

- Mengusulkan penambahan anggaran untuk kegiatan penyelidikan

### 2.2.7 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Tindak Pidana Khusus Lainnya (Kepabeanaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Berhasil Diselesaikan di Tahap Pra Penuntutan}}{\text{Jumlah Perkara Tindak Pidana Khusus Lainnya (Kepabeanaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU di Tahap Pra Penuntutan}} \times 100 = \dots \%$$

Capaian kinerja Triwulan I Tahun 2025 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{0}{0} \times 100 = 0\%$$

Capaian Kinerja rill terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus Lainnya (Kepabeanaan, Cukai dan Pajak) yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan adalah sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja	Capaian TW I Tahun 2025	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
50%	0%	$\frac{0}{50} \times 100 = 0\%$

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus Lainnya (Kepabeanaan, Cukai dan Pajak) yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan pada Triwulan I tahun 2025 adalah belum adanya



perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak).

### Hambatan

- Tidak adanya hambatan

### Rencana Optimalisasi

- Nihil

## 2.2.8 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Tindak Pidana Khusus Lainnya (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Berhasil Diselesaikan pada Tahap Penuntutan}}{\text{Jumlah Perkara Tindak Pidana Khusus Lainnya (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU pada Tahap Penuntutan}} \times 100 = \dots \%$$

Capaian kinerja Triwulan I tahun 2025 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{0}{0} \times 100 = 0\%$$

Capaian Kinerja rill terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan adalah sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja	Capaian TW I Tahun 2025	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
50%	0%	$\frac{0}{50} \times 100 = 0\%$

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan pada Triwulan I tahun 2025 adalah belum adanya perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak).

## 2.2.9 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Telah Dieksekusi

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Tindak Pidana Khusus Lainnya (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Berhasil Dieksekusi}}{\text{Jumlah Perkara Tindak Pidana Khusus Lainnya (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Perkaranya Telah Berkekuatan Hukum Tetap}} \times 100 = \dots \%$$

Capaian kinerja Triwulan I tahun 2025 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{0}{0} \times 100 = 0\%$$



Capaian Kinerja rill terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Telah Dieksekusi sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja	Capaian TW I Tahun 2025	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
50%	0%	$\frac{0}{50} \times 100 = 0\%$

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Telah Dieksekusi pada Triwulan I tahun 2025 adalah sedikitnya perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak).

### Hambatan

- Tidak ada hambatan

### Rencana Optimalisasi

- Nihil

Berdasarkan uraian tersebut, maka capaian indikator kinerja 2.2 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi dapat dihitung dari rata-rata persentase capaian program sebagai berikut:

Indikator Kinerja Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Tahun 2024	
			Kinerja	Capaian Kinerja terhadap Target
1	2	3	4	5
2.2. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) secara Transparan, Akuntabel dan Profesional	2.2.1 Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat	-	-
		2.2.2 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan	0%	0%
		2.2.3 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan	100%	100%
		2.2.4 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan	100%	100%
		2.2.5 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan	-	-
		2.2.6 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi	100%	100%
	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara	2.2.7 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan	-	-



Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU secara Transparan, Akuntabel dan Profesional	2.2.8 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan	-	-
	2.2.9 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Telah Dieksekusi	-	-
Rata-rata persentase		<b>100%</b>	<b>100%</b>

### C. SASARAN STRATEGIS III : “Meningkatkan Pengembalian Aset dan Kerugian Negara”

Indikator Sasaran Strategis 3.1 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis 3.1 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana sebagai berikut:

#### 3.1.1 Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara

Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara diukur dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah Penyelesaian Benda Sitaan dan Barang Rampasan Melalui Lelang, Penetapan Status Penggunaan, Hibah dan Lainnya}}{\text{Jumlah Benda Sitaan dan Barang Rampasan Melalui Lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), Hibah dan Lainnya yang Ditangani}} \times 100 = \dots\%$$

Capaian kinerja Triwulan I tahun 2025 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$\frac{\text{Rp 38.245.000}}{\text{RP 38.245.000}} \times 100 = 100\%$
--

Capaian Kinerja rill terhadap indikator Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja	Capaian TW I Tahun 2025	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
100%	100%	$\frac{100}{100} \times 100 = 100\%$

#### 3.1.2 Persentase penyelesaian pemulihan aset negara

Persentase penyelesaian pemulihan aset negara diukur dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah Aset Hasil Pemulihan Aset dalam Rangka Pemenuhan Uang Pengganti, Denda, Pidana Tambahan Lainnya, Pendampingan Kementerian Lembaga, Lintas Negara}}{\text{Uang Pengganti, Denda, Pidana Tambahan Lainnya Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap atau Nilai Pendampingan Kementerian Lembaga Lintas Negara}} \times 100 = \dots\%$$



Capaian kinerja Triwulan I tahun 2025 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{0}{0} \times 100 = 0\%$$

Capaian Kinerja rill terhadap indikator Persentase penyelesaian pemulihan aset negara sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja	Capaian TW I Tahun 2025	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
100%	0%	$\frac{0}{100} \times 100 = 0\%$

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja penyelesaian pemulihan aset negara adalah tidak adanya pemenuhan uang pengganti, denda, dan pidana tambahan lainnya.

#### Hambatan

- Membutuhkan waktu yang lama dalam pengekskusion barang rampasan
- Barang bukti yang putusannya dikembalikan memakan waktu yang lama untuk di eksekusi.

#### Rencana Optimalisasi

- Meningkatkan koordinasi yg baik dengan instansi KPKNL dalam pengekskusion barang rampasan
- Melaksanakan pengembalian kepada pemilik segera setelah putusan berkekuatan hukum tetap
- Meningkatkan kordinasi antara JPU dan PB3R terkait eksekusi putusan barang bukti yang dikembalikan.

### 3.1.3 Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus

Persentase pengembalian kerugian keuangan negara diukur dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah Kerugian Keuangan Negara yang Berhasil Dikembalikan (Barang Rampasan, Uang Sitaan, Denda, Uang Pengganti)}}{\text{Jumlah Berdasakrna Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap (Barang Rampasan, Uang Sitaan, Denda, Uang Pengganti)}} \times 100 = \dots\%$$

Capaian kinerja Triwulan I tahun 2025 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{Rp\ 667.005.000}{Rp\ 25.784.104.665} \times 100 = 2,58\%$$



Jenis Pengembalian Kerugian Keuangan Negara	Jumlah Berdasarkan Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap	Jumlah Kerugian Keuangan Negara yang Berhasil Dikembalikan	Persentase
Barang Rampasan	-	-	-
Uang Sitaan	-	-	-
Denda	-	-	-
Uang Pengganti	Rp 3.945.041.207	Rp 617.005.000	15,64%
Jumlah	Rp 21.839.063.458	Rp 50.000.000	0,23%

Berdasarkan uraian di atas, maka capaian indikator kinerja 3.1 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian indikator kinerja program-program sebagai berikut:

Indikator Kinerja Strategis	Sasaran Program	Indikator Program	Tahun 2025	
			Capaian Kinerja	Capaian Target
3.1. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana	Meningkatnya Penyelesaian Penyelamatan dan Pemulihan Aset	3.1.1 Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara	100%	100%
		3.1.2 Persentase penyelesaian pemulihan aset negara	-	-
	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) secara Transparan, Akuntabel dan Profesional	3.1.3 Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus	2,58%	2,58%
Rata-Rata Persentase			<b>51,29%</b>	<b>51,29%</b>

Indikator Sasaran Strategis 3.2. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis 3.2 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur perdata sebagai berikut:

### 3.2.1 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi

Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi diukur dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata Melalui Jalur Litigasi yang Berhasil Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Perdata Melalui Jalur Litigasi}} \times 100 = \dots \%$$

Capaian kinerja Triwulan I tahun 2025 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{1}{1} \times 100 = 100\%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi adalah sebagai berikut:



Target Perjanjian Kinerja	Capaian TW I Tahun 2025	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
100%	100%	$\frac{100}{100} \times 100 = 100\%$

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi pada tahun 2025 sebagai berikut:

- Penyelesaian perkara perdata yang dilaksanakan melalui jalur non litigasi.
- Memaksimalkan sosialisasi terkait dengan tugas pokok dan fungsi bidang Datun kepada seluruh stakeholder.
- Meningkatkan kesadaran atau pemahaman masyarakat / Instansi Pemerintah / Badan Usaha Milik Negara di wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Binjai.

### Hambatan

- Kuantitas kegiatan litigasi

### Rencana Optimalisasi

- Rapat koordinasi dengan pihak terkait

### 3.2.2 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi

Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi diukur dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata Melalui Jalur Non Litigasi yang Berhasil Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Perdata Melalui Jalur Non Litigasi}} \times 100 = \dots \%$$

Capaian kinerja Triwulan I tahun 2025 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{12}{61} \times 100 = 19,67\%$$

Capaian Kinerja rill terhadap indikator perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi adalah sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja	Capaian TW I Tahun 2025	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
100%	19,67	$\frac{19,67}{100} \times 100 = 19,67\%$

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi pada Triwulan I tahun 2025 sebagai berikut:



- Meningkatnya kesadaran atau pemahaman masyarakat / Instansi Pemerintah / Badan Usaha Milik Negara di wilayah Hukum Kejaksaan Negeri.
- Meningkatnya kompetensi Jaksa Pengacara Negara yang profesional di Kejaksaan Negeri.
- Memaksimalkan sosialisasi terkait dengan tugas pokok dan fungsi bidang Datun kepada seluruh stakeholder.

### Hambatan

- Penyelesaian tunggakan kegiatan non litigasi bidang datun kurang optimal

### Rencana Optimalisasi

- Koordinasi dengan Pemohon terhadap anggaran yang dimiliki kejaksaan terhadap potensi pemulihan keuangan negara yang akan dicapai melalui nilai tunggakan kegiatan non litigasi yang akan dinaikkan ke tahap litigasi

### 3.2.3 Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi

Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi diukur dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara TUN Melalui Jalur Litigasi yang Berhasil Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara TUN Melalui Jalur Litigasi}} \times 100 = \dots \%$$

Capaian kinerja Triwulan I tahun 2025 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{0}{0} \times 100 = 0\%$$

Capaian Kinerja rill terhadap indikator perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi adalah sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja	Capaian TW I Tahun 2025	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
100%	0%	$\frac{0}{100} \times 100 = 0\%$

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi pada tahun 2025 sebagai berikut:

- JPN mampu memediasikan kedua belah Pihak sehingga Para Pihak sepakat menyelesaikan permasalahan Hukum di luar Pengadilan

### Hambatan

- Kuantitas kegiatan litigasi

### Rencana Optimalisasi

- Rapat koordinasi dengan pihak terkait



### 3.2.4 Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata

Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata diukur dengan menggunakan formulasi:

#### Penyelamatan Keuangan Negara

$$\frac{\text{Jumlah Penyelamatan Kerugian Negara yang Berhasil Diselesaikan}}{\text{Jumlah Penyelamatan Keuangan Negara}} \times 100 = \dots \%$$

$$\frac{0}{0} \times 100 = 0\%$$

#### Pemulihan Kerugian Keuangan Negara

$$\frac{\text{Jumlah Pemulihan Kerugian Negara yang Berhasil Diselesaikan}}{\text{Jumlah Pemulihan Keuangan Negara}} \times 100 = \dots \%$$

$$\frac{\text{Rp 65.748.125}}{\text{Rp 6.971.481.483}} \times 100 = 0,94\%$$

Capaian kinerja Triwulan I tahun 2025 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

Capaian TW I Tahun 2024	Jumlah Ditangani	Jumlah Diselesaikan	Persentase
Penyelamatan Keuangan Negara	0	0	0%
Pemulihan Kerugian Keuangan Negara	Rp 6.971.481.483	Rp 65.748.125	0,94%
<b>Rata-Rata Persentase</b>			<b>0,94%</b>

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata pada tahun 2025 sebagai berikut:

- Para Pihak sepakat menyelesaikan permasalahan Hukum di luar Pengadilan

#### Hambatan

- Penyelesaian tunggakan kegiatan non litigasi bidang datun kurang optimal

#### Rencana Optimalisasi

- Koordinasi dengan Pemohon terhadap anggaran yang dimiliki kejaksaan terhadap potensi pemulihan keuangan negara yang akan dicapai melalui nilai tunggakan kegiatan non litigasi yang akan dinaikkan ke tahap litigasi

Berdasarkan uraian di atas, maka capaian indikator kinerja 4.2 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Perdata dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian indikator kinerja program-program sebagai berikut:



Indikator Kinerja Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Tahun 2025	
			Capaian Kinerja	Capaian Target
3.2 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Perdata	Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perdata dan TataUsaha Negara	3.2.1 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi	100%	100%
		3.2.2 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi	19,67%	19,67%
		3.2.3 Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi	-	-
	Meningkatnya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Perdata	3.2.4 Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata	0,94%	0,94%
<b>Rata-Rata Persentase</b>			<b>40,20%</b>	<b>40,20%</b>



**A. Realisasi Anggaran**

Realiasi anggaran di wilayah hukum Sumatera Utara pada Triwulan I tahun anggaran 2025 sebagaimana tertuang pada Laporan Realisasi Anggaran per Maret 2025 adalah sebagaiberikut :

*Rekapitulasi Laporan Realisasi Anggaran Per Program  
Sampai Dengan Bulan Maret Tahun 2025  
Satuan Kerja : Kejaksaan Negeri Binjai*

REKAPITULASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM  
SAMPAI DENGAN MARET 2025 / FA DETAIL  
KEJAKSAAN NEGERI BINJAI

NO.	KODE	JENIS PROGRAM/ KEGIATAN	DIPA		BLOKIR		SISA PAGU		REALISASI 5/D JANUARI			
			4	5	4	5	4	5	6	7	8	
1	006.01.BF	<b>PROGRAM PENEGAKAAN DAN PELAYANAN HUKUM</b>										
		- INTELJEN										
		Penanganan Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan (1102)	118.008.000	0,80%	15.528.000	0,11%	102.480.000	0,70%	4.552.763	4,44%	18,43%	
		Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat dan Daerah (1103)	91.376.000	0,62%	8.776.000	0,06%	82.600.000	0,56%	29.553.175	35,78%		
		- PIDANA UMUM										
		Penanganan Perkara Pidana Umum (6582)	463.058.000	3,16%	23.145.000	0,16%	439.913.000	3,00%	140.121.150	31,85%		
		- PIDANA KHUSUS										
		Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya (6582)	450.890.000	3,07%	64.050.000	0,44%	386.840.000	2,64%	64.557.438	16,69%		
		- PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA										
		Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara (6582)	56.400.000	0,38%	7.195.000	0,05%	49.205.000	0,34%	2.550.000	5,18%		
		- Barang Bukti										
		Pemeliharaan, Pemusnahan, Penyelesaian barang bukti/sitaan/ramasan Pemeliharaan (6582)	50.000.000	0,34%	0	0,00%	50.000.000	0,34%	1.500.000	3,00%		
2	006.01.WA	<b>PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>										
		Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya (1090)	13.235.346.000	90,22%	2.850.000	0,02%	13.232.496.000	90,20%	3.886.410.756	29,37%		
		Pembangunan / Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana (1091)	205.000.000	1,40%	0	0,00%	205.000.000	1,40%	204.000.000	99,51%		
		Pengawasan Aparatur Kejaksaan	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0			
<b>JUMLAH</b>			<b>14.670.078.000</b>	<b>100%</b>	<b>121.544.000</b>	<b>1%</b>	<b>14.548.534.000</b>	<b>99%</b>	<b>4.333.245.282</b>	<b>29,78%</b>		





# BAB IV

# PENUTUPAN



## BAB IV

### Penutup

#### A. KESIMPULAN

Pada Triwulan I ini ada beberapa sasaran strategis yang nilai capaiannya masih sangat rendah dimana capaian kinerja masih berada di angka 0 namun secara umum pelaksanaan tugas dan fungsi di Kejaksaan Negeri Binjai berjalan dengan baik.

#### A. Saran-Saran

Berdasarkan uraian dan kesimpulan diatas kiranya dapat disampaikan saran-saran terkait perencanaan, pelaksanaan dan pengevaluasian umumnya dan khususnya pada Kejaksaan Negeri Binjai sebagai berikut :

1. Perlunya dilakukan evaluasi secara komprehensif ditingkat pusat maupun daerah dalam penyusunan anggaran mengingat masih ditemukan masalah ketersediaan anggaran yang tidak menutupi biaya operasional;
2. Penyerapan anggaran masih harus ditingkatkan, agar kegiatan yang telah terlaksana segera dibayarkan tanpa harus menunggu periode tertentu.

Adapun beberapa faktor – faktor pendukung lainnya yang turut melatarbelakangi tercapainya kinerja sebagaimana yang telah kami laporkan pada bab sebelumnya dan perlu untuk ditingkatkan kembali adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman dan persamaan persepsi serta kesatuan pola pikir, tata laku dan tata sikap seluruh Pegawai Kejaksaan Negeri Binjai perlu terus untuk ditingkatkan;
2. Profesionalisme dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kinerja harus selalu ditingkatkan melalui keikutsertaan dalam pendidikan, pelatihan, seminar, lokakarya dengan tujuan peningkatan kapasitas;
3. Tetap diberlakukannya kedisiplinan semua pegawai dimulai dari pimpinan sampai dengan staf;
4. Menyelesaikan / menuntaskan kasus – kasus / perkara – perkara, yang sedang ditangani secara optimal, relevan, profesional dan akuntabel sehingga menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat yang berharap banyak akan kinerja Kejaksaan khususnya Kejaksaan Negeri Binjai.



Akhir kata, Laporan Kinerja Triwulan I Kejaksaan Negeri Binjai ini merupakan evaluasi terhadap pelaksanaan kinerja pada Kejaksaan Negeri Binjai pada Triwulan I, dimana kami berharap melalui penyusunan laporan ini akan ditemukan kesempatan maupun kendala dalam pelaksanaan kinerja sehingga kedepannya dapat dirumuskan langkah-langkah apa yang bisa diambil guna memenuhi capaian yang ditargetkan.

Kepala Kejaksaan Negeri Binjai,



JUFRI, S.H., M.H.

Jaksa Utama Pratama NIP. 197401062000121002

